



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset serta belanja dan beban, maka perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
23. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 62) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga Lampiran X berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja, beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja dan beban.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, sedangkan beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh penerimaannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah Kota Pontianak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima/dikeluarkan.

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Biaya Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BELANJA

KLASIFIKASI BELANJA

6. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - urusan pemerintahan daerah;
 - organisasi;
 - program dan kegiatan; dan
 - kelompok.
7. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - jenis;
 - obyek; dan
 - rincian obyek belanja.
8. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

9. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan
10. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku.
11. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
12. Belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga.
13. Kelompok belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - belanja pegawai;
 - belanja Barang dan Jasa;
 - belanja Bunga;
 - belanja subsidi;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
14. Kelompok Belanja Modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
15. Belanja Barang dan Jasa mempunyai Nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
16. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan,

- jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
17. Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 18. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan Perundang-undangan, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
 19. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 23. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan/ peningkatan aset sampai aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan
 24. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal , sehingga tidak menambah atau nilai aset tetap.
 25. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, koreksi atas pendapatan tahun sebelumnya dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
 26. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke kota, atau dari kota ke provinsi.
 27. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD yang berlaku.
 28. Koreksi atas Belanja berupa pengembalian atas belanja ke Rekening Kas Umum Daerah.
 29. Pengembalian pengeluaran UP adalah, sebagai berikut:
 - 1) Terhadap koreksi (pengembalian) pengeluaran UP pada tahun berjalan yang sifatnya *tidak berulang* mengurangi belanja dan beban.

- 2) Terhadap pengembalian belanja tersebut disetorkan ke Kas Daerah
30. Pengembalian belanja LS yang sifatnya tidak berulang mengurangi belanja dan beban, dan disetor ke Kas Umum Daerah.
29. Pengembalian sisa belanja TU mengurangi belanja dan beban, dan disetor ke Kas Umum Daerah

PENGAKUAN BELANJA LRA

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
33. Pengakuan belanja tersebut adalah:
 - a. untuk mekanisme GU pengakuan belanja pada saat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban GU oleh unit perbendaharaan;
 - b. untuk mekanisme TU pengakuan belanja pada saat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban TU oleh unit perbendaharaan; dan
 - c. terhadap belanja LS Barang dan Jasa pada saat pemindahbukuan SP2D LS oleh BUD, sedangkan Belanja LS yang ditujukan ke Bendahara Pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Bendahara pengeluaran.
34. Terhadap belanja LS pengakuan belanja pada saat pengesahan fungsi perbendaharaan atau pada saat penerbitan SP2D LS. Karena belanja LS tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
35. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, Pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan(oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
36. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
37. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI BELANJA MODAL

38. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset tidak berwujud.
39. Belanja Modal meliputi pengeluaran-pengeluaran dalam perolehan aset tetap dan aset yang dapat dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap
40. Kapitalisasi Meliputi kapitalisasi pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap
- a. Kapitalisasi pada saat perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap termasuk (biaya yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap).
 - Kriteria untuk kapitalisasi ke dalam perolehan aset tetap, yaitu:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.Kriteria 1), Kriteria 2), Kriteria 3) dan Kriteria 4) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal pada saat perolehan.
 - b. Kapitalisasi setelah perolehan aset tetap.
 - Kriteria untuk belanja modal masuk ke dalam syarat pengeluaran setelah perolehan aset tetap
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah atas perolehan barang yang masuk syarat point a
 - 2) Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan/atau penambahan kapasitas dan/atau penambahan kualitas dan/atau volume.Kriteria 1), Kriteria 2) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal setelah perolehan aset tetap.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

41. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, sehingga tidak menambah atau nilai aset tetap.

BELANJA HIBAH

42. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
43. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
44. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
45. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
46. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
47. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
48. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

49. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
50. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.

51. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
52. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
53. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA BAGI HASIL

54. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

55. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
56. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA

57. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
58. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelum pelaporan tahun bersangkutan.

BEBAN

59. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.

60. Klasifikasi Beban yaitu:

- a. beban pegawai;
- b. beban barang;
- c. beban bunga;
- d. beban subsidi;
- e. beban hibah;
- f. beban bantuan sosial;
- g. beban penyusutan dan amortisasi;
- h. beban penyisihan piutang; dan
- i. beban transfer.

61. Klasifikasi beban dapat dilihat pada lampiran Bagan Akun Standar (BAS)

PENGAKUAN BEBAN

62. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

63. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah.

64. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

65. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

66. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD yang berlaku.

67. Terhadap Beban atas dana diluar APBD diakui saat timbulnya kewajiban dan diklasifikasikan sesuai akun beban pengeluaran.

Pengakuan Beban yaitu:

68. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pengakuan atas beban pegawai yang dilakukan:

- a. melalui mekanisme UP, diakui pada saat pengeluaran kas atas SP2D UP;
 - b. melalui mekanisme LS, diakui pada saat pemindahbukuan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau pada saat dikeluarkan dari rekening Bendahara Pengeluaran; dan
 - c. melalui mekanisme TU, beban pada saat pengeluaran kas dari SP2D TU.
69. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Pengakuan atas Beban barang yang dilakukan melalui:

- a. mekanisme UP, diakui pada saat dibayarkan dengan menggunakan Uang Persediaan sesuai bukti pembayaran;
 - b. mekanisme LS, diakui pada saat munculnya kewajiban yaitu timbul penagihan dari pihak ketiga atau pada saat barang diterima dengan Berita Acara Serah Terima; dan
 - c. mekanisme TU, diakui pada saat pengeluaran kas dari SP2D TU terhadap beban yang didahului dengan tagihan.
70. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik sesuai metode FIFO (First In First Out) dengan metode aset maka pengukuran pemakaian persediaan (beban persediaan) dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, dengan penghitungan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan. Sedangkan untuk metode beban, persediaan dicatat sebesar nilai persediaan akhir pada saat stock opname, sebagai pengurang beban persediaan.
71. Beban bunga diakui saat bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

72. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul yaitu pada saat penerbitan SP2D.
73. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai penerbitan SP2D atas belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
74. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan pada saat penerbitan SP2D atas belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
75. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu pada satu periode pelaporan. Beban penyusutan digunakan untuk aset tetap, sedangkan Amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud.
76. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
77. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

78. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
79. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
80. Terhadap kesalahan pembebanan belanja, koreksi dilakukan dengan reklasifikasi jenis beban (terhadap pegawai dan barang) dan reklasifikasi aset tetap (terhadap modal)

PENGUKURAN BEBAN

81. Belanja dan Beban dicatat berdasarkan nilai perolehan.
82. Beban yang pengakuannya berdasarkan tagihan atas kewajiban atau dokumen atas peralihan hak dicatat sebesar nominal pada tagihan atau dokumen tersebut.
83. Belanja dan Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
84. Belanja dan Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

PENGUNGKAPAN

85. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Beban yang diakui sebagai kewajiban diungkapkan sebesar kewajiban yang akan dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
 - d. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan klasifikasi belanja berdasar Permendagri Nomor 64 tahun

2013 Lampiran III tentang Bagan Akun Standar dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Ketentuan dalam Lampiran XII diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI ASET

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Panitia Urusan Piutang Negara, untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah.

PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset tidak berwujud.

Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.

Nilai satuan minimum adalah batasan minimal biaya yang dikapitalisir pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap berupa pengadaan dan penambahan, pengembangan dan penggantian nilai aset tetap

Pencatatan Intra comptabel aset tetap adalah pencatatan pada buku inventaris didalam pembukuan yang mencatat aset tetap yang memenuhi ketentuan kapitalisasi

Pencatatan ekstra comptabel aset tetap adalah pencatatan pada buku inventaris diluar pembukuan yang mencatat aset tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum.

Rehabilitasi adalah perbaikan sebagian aset tetap tanpa meningkatkan kualitas dan kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula dan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Renovasi adalah perbaikan aset tetap dengan mengganti yang baik atau menambah dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas atau kapasitas dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektur dengan meningkatkan kualitas bangunan dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Revitalisasi adalah perbaikan dengan cara mengembalikan fungsi utama/ menghidupkan kembali sebuah aset (kawasan) yang telah mengalami penurunan fungsi termasuk aset-aset disekitarnya dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.

Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada,

Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam:
 - a. aset lancar; dan
 - b. aset non lancar.
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - c. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang; dan
 - d. persediaan.

KAS DAN SETARA KAS

11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

12. Kas terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- e. Kas Lainnya yang merupakan kas selain yang telah disebutkan dalam point a sampai dengan d. Termasuk didalamnya kas dari dana diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

13. Setara kas terdiri dari:

- a. simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- b. investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

16. Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi

19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

23. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
 - a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - e. perubahan pos investasi.

Piutang

30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang

31. Pembayaran piutang atas pendapatan daerah diakui sebagai pendapatan daerah, dan dicatat sesuai jenis pendapatan daerah yang bersangkutan.
32. Pembayaran piutang atas pembiayaan daerah diakui sebagai penerimaan pembiayaan, dan dicatat sesuai jenis penerimaan pembiayaan yang bersangkutan.

33. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Pendapatan selain Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

34. Pengakuan piutang terjadi pada saat:

- a. diterbitkan surat ketetapan; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. surat keputusan/putusan pejabat berwenang; perjanjian; surat klaim dan dokumen lain yang dipersamakan; dan
- d. akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. JUMLAH piutang dapat diukur.

35. Ketetapan atau peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu

Piutang atas pendapatan Daerah:

a. Piutang Pajak, pengakuannya berdasarkan pada cara pemungutan:

- Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) pendapatan diakui pada saat dibayarkan, sebagai penyesuaian atas nilai piutang dapat diakui pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola.
- Pemungutan Pajak terutang dengan ketetapan (Official assessment) pengakuannya berdasarkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan (Nota perhitungan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)).

- b. Piutang Retribusi, pengakuannya berdasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selain berdasarkan ketetapan tersebut, terdapat juga Piutang Retribusi yang pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau Perikatan; atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
 - c. Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu Bagian Laba perusahaan Daerah (PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Bank Pasar, PD. Kapuas Indah) yang pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Bagian Laba perusahaan Daerah dan Deviden PT BPD Kalbar yang pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT BPD Kalbar tentang pembagian Laba berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - d. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - e. Piutang PAD Lainnya meliputi:
 - 1) Piutang Pemanfaatan Bangunan Pemerintah daerah pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau perikatan atau; Surat Keputusan Walikota atau; dokumen/bukti yang dipersamakan.
 - 2) Denda Pajak Daerah pengakuannya pada saat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - 3) Denda Retribusi Daerah pengakuannya pada saat diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
 - 4) Piutang Pendapatan daerah lainnya pengakuannya berdasarkan ketetapan yang diakui pada Pendapatan daerah tersebut.
 - f. Piutang Transfer Diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Peraturan Presiden, Peraturan menteri Keuangan, Peraturan atau Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati.
- Beberapa kondisi yang memungkinkan dilakukan pengakuan lain adalah:
- Apabila terdapat hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai penambah piutang pendapatan transfer.

- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - Kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Terhadap kompensasi tersebut mengurangi kewajiban kelebihan pembayaran pendapatan transfer.
- g. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi merupakan Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- h. Tagihan penjualan angsuran, pengakuannya berdasarkan pada Perjanjian (akad kredit) atas Tagihan Penjualan Angsuran atau dokumen/bukti yang dipersamakan.

Pengukuran Piutang

36. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
37. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
38. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
39. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa – peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan:

40. Pemberian Pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur

Kriteria Kualitas Piutang

41. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal pelaporan keuangan dengan langkah – langkah :

a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :

1) Jatuh tempo piutang; dan/atau

2) Upaya Penagihan.

b. Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

1) Kualitas Lancar;

2) Kualitas Kurang Lancar;

3) Kualitas diragukan; dan

4) Kualitas Macet.

c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemugutan:

a). Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun;

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;

(c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

(d) Wajib Pajak Kooperatif;

(e) Wajib Pajak Likuid; dan/atau

(f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

(2). Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;

- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3). Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4). Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas
- (2) Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

- (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

42. Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (allowance for doubtful account).
43. Perhitungan cadangan kerugian piutang dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
44. Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.
 - a. Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

- b. Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3 bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

c. Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

Kadaluwarsa Penagihan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

45. Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
46. Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah.
47. Kadaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak atau retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemberhentian dan Penghapusan Pengakuan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

48. Pemberhentian pengakuan Piutang selain dengan cara pelunasan atas piutang, juga dapat melalui: penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write off*).
49. Penghapusbukuan tidak menghapuskan tagihan atas piutang, dan piutang yang dihapusbuku masih tercatat dalam *extracomptable*.
50. Penghapustagihan menghilangkan hak tagih atas piutang, tetapi tidak menghilangkan hak bayarnya.
51. Piutang pajak atau retribusi dapat juga dihapuskan hak tagih sekaligus hak bayarnya, jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat dan/ atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak/penanggung Pajak atau Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait;
 - b. Usaha Wajib Pajak tutup, likuidasi atau pailit. Dan Pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor tidak dapat ditemukan. Dan dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait;

- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait; dan
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

52. Tata cara pemberhentian dan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberhentian dan penghapusan piutang pajak dan retribusi.

Penghapusan Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah

- 53. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- 54. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah.
- 55. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).
- 56. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.
- 57. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- 58. Penghapusan bersyarat dan mutlak
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- 59. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan

secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ; atau

- b. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
60. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
 - b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat / pejabat berwenang.
61. Badan Usaha Milik Daerah memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/ penyelesaian piutang yang ada pada BUMD yang bersangkutan, sehingga pengaturan terhadap penghapusan piutang perusahaan daerah tidak diatur dalam peraturan ini.
62. Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang dibayarkan bukan merupakan biaya tahun berkenaan.
63. Pengakuan Beban dibayar dimuka menggunakan pendekatan beban.
64. Pengukuran Beban dibayar dimuka sebesar nilai biaya yang sudah dibayarkan untuk periode setelah tahun berkenaan.

Persediaan

65. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
66. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah;

67. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
69. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
70. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
71. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
72. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
73. Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat
74. Bahan material untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat, dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah
75. Barang bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
76. Sisa bahan baku bangunan atas kegiatan Swakelola yang sudah selesai pembangunannya
77. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki kegiatan swakelola dan dan masih dalam proses pengerjaan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan
78. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
79. Persediaan antara lain terdiri dari :
 1. Bahan Pakai Habis:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. alat listrik;
 - c. suku cadang elektromedik;
 - d. benda pos;
 - e. bahan bakar minyak (selain untuk kendaraan dinas);
 - f. pengisian Tabung gas;
 - g. pengisian Tabung Pemadam Kebakaran;

- h. alat kebersihan;
 - i. souvenir;
 - j. bahan pakai habis medis; dan
 - k. bahan Pakai Habis Pasien.
2. Material / Bahan:
 - a. bahan baku bangunan;
 - b. obat-obatan;
 - c. bahan kimia;
 - d. bahan/bibit tanaman;
 - e. bibit ternak;
 - f. pupuk; dan pakan.
 3. cetak dan penggandaan;
 4. bahan makanan pokok; dan
 5. persediaan lain-lain.

Pengakuan Persediaan

80. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
81. Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya bersifat material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti Persediaan Obat dan Bahan Pakai Habis Medis .
82. Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset juga digunakan untuk persediaan dari pendapatan hibah.
83. Pengakuan beban Persediaan Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan (selain persediaan obat dan bahan pakai habis medis) yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang suatu periode seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
84. Terhadap barang atau perlengkapan (supplies) yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga diakui sesuai jenis persediaannya.
85. Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali
86. Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD 3 (tiga) bulan sekali.

87. Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang yaitu:
- a. Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
 - c. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.
88. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Gudang Persediaan dapat disimpan pada tempat yang ditunjuk dengan Berita Acara Penitipan.
89. Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
90. Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.

Pengukuran Persediaan

91. Persediaan disajikan sebesar:
- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
92. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung atau merupakan biaya yang dapat diatribusikan sebagai biaya perolehan persediaan dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
93. Jika Biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya dalam memperoleh persediaan dipertimbangkan tidak material dan tidak dapat ditelusuri secara langsung, maka biaya – biaya tersebut diabaikan sebagai komponen biaya perolehan.

94. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
95. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
96. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/ pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan yang terdiri lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/ perolehan terakhir.
97. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
98. Persediaan bibit ternak dan bibit tanaman hasil pengembangbiakan (selain indukan) dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang berkeinginan melakukan transaksi wajar.
99. Persediaan bibit ternak dan bibit tanaman dari hasil pertukaran dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Contoh Pengisian Kartu Persediaan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama)

Tanggal 2 Januari 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @
1 Rp.30.000,-

- 2 Tanggal 4 Januari 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @Rp.35.000,-
- 3 Tanggal 6 Januari 2011 dilakukan pemakaian kertas HVS 80 gr 15 rim
- 4 Tanggal 10 Januari 2011 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 15 rim @Rp.40.000,-
- 5 Tanggal 31 Januari 2011 dilakukan pemakaian kertas HVS 80 gr 3 rim

KARTU PERSEDIAAN

Nama : Kertas HVS 80 gr

No. Kode :

Tanggal	Diterima			Dikeluarkan	Saldo
	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kuantitas	Kuantitas
02-Jan-11	10	30.000	300.000		10
04-Jan-11	10	35.000	350.000		20
06-Jan-11				15	5
10-Jan-11	15	40.000	600.000		20
31-Jan-11				3	17
Saldo	35		1.250.000	18	17

Menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO

Jumlah pembelian Kertas HVS 80 1.250.000

Saldo akhir:

- 15 x 40.000 = 600.000

- 2 x 35.000 = 70.000

Saldo akhir persediaan 670.000

Jumlah pemakaian persediaan 580.000

Pengungkapan Persediaan

100. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

101. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

102. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen; dan
- b. Investasi Permanen.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

103. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

104. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

105. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

106. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

107. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

- a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan, diakui sebagai penerimaan pembiayaan Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

108. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

109. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

110. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

111. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
112. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
113. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

114. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
115. Investasi non permanen terdiri dari :
 - b) Pembelian Surat Utang Negara;
 - c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - d) Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

116. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
117. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi Permanen

118. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
119. Investasi permanen terdiri dari :
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
 - b) Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

120. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

121. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

122. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

123. Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

124. Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.

125. Aset Tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ);
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
- g. Akumulasi Penyusutan.

Pengakuan Aset Tetap

126. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
127. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
128. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
129. Saat pengakuan aset tetap akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bukti penyerahan aset tetap dalam suatu pengadaan barang lewat penyedia barang; sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
130. Terhadap Aset Tetap yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai Aset Tetap setelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan disajikan di dalam Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hal perolehan tersebut atas Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dapat berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima antara pihak pemberi dan penerima.
131. Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.

132. Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.

Pengukuran Aset Tetap

133. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

134. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

135. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

136. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

137. Terhadap Biaya Perolehan Aset Tetap dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap

138. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Daerah telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:

- a. biaya perencanaan dalam pembuatan DED (Detail Engineering Design);
- b. biaya pengawasan pekerjaan konstruksi asset;

- c. honor pejabat pembuat komitmen;
 - d. honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa/ Kelompok Kerja ULP (Pokja), masuk biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap apabila pembebanannya di Satuan Kerja yang menyelenggarakan pengadaan, apabila Pokja ini telah diubah sebagai jabatan fungsional yang berada di ULP (Unit atau Badan Layanan Pengadaan), Tunjangan atau honor yang melekat di ULP tidak diatribusikan menjadi biaya perolehan aset tetap;
 - e. honor pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan; dan
 - f. Alat Tulis Kantor dan Cetak pengadaan yang berkaitan dengan Dokumen kontrak yang menjadi tugas dan wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah.
139. Perencanaan berupa pembuatan DED (Detail Engineering Design) yang hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran (fisiknya belum ada) maka tetap diakui sebagai atribusi aset tetap dan dianggarkan pada Belanja Modal.
140. DED (Detail Engineering Design) yang fisiknya belum ada sampai dengan akhir tahun diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan .
141. Sedangkan terhadap FS (Feasibility Study) atau studi kelayakan yang dilakukan dalam rancangan kegiatan pengadaan aset tetap, diakui sebagai belanja barang dan jasa .
142. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dapat berupa biaya yang melekat pada fisik barang atau Nilai dalam Kontrak Barang (apabila melalui kontrak) meliputi :
- a. Biaya persiapan tempat
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*);
 - c. Secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi: biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya sewa peralatan, biaya sesuai point 1 dan 2 yang dilakukan secara swakelola
 - d. Biaya –biaya lain yang terdapat pada rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Nilai Minimum Aset Tetap

143. Nilai minimum aset tetap adalah batasan minimal jumlah yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap. Pengakuan nilai minimum dalam kapitalisasi aset tetap dilakukan pada perolehan awal pada saat aset tetap tersebut direalisasikan.
144. Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau di atas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris di dalam pembukuan (*intra comptable*).

145. Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai kurang dari nilai satuan minimum pada saat realisasi perolehan aset dicatat di dalam daftar inventaris di luar pembukuan (ekstra comptable).
146. Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
147. Pemerintah Daerah menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut :
- a. Tanah tidak ada nilai satuan minimum
 - b. Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.300.000,00
 - c. Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum
 - e. Aset Tetap Lainnya :
 - 1) koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum
 - 2) Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar extracomptable.
 - 3) Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00.

Kapitalisasi dan pengakuan Belanja Modal

148. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, termasuk pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas dan atau kualitas dan atau volume, dan atau memperpanjang masa manfaat dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.
149. Kapitalisasi dapat terjadi pada saat perolehan aset tetap maupun setelah perolehan aset tetap.
150. Kapitalisasi pada saat perolehan meliputi Biaya administrasi dan umum lainnya yang dapat diatribusikan ke dalam harga perolehan aset tetap termasuk batasan nilai (Nilai minimum) yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan kapitalisasi setelah perolehan aset tetap meliputi pengeluaran yang memenuhi syarat sebagai aset tetap.

151. Belanja Modal meliputi pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap (Kecuali nilai minimum aset tetap dikapitalisasi pada saat realisasi perolehan awal aset tetap).

152. Belanja Modal Meliputi pengeluaran pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap

a. Belanja modal pada saat perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan aset tetap (termasuk biaya yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap).

Kriteria untuk belanja modal Belanja yang masuk ke dalam syarat perolehan aset tetap, yaitu:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kriteria 1), Kriteria 2), Kriteria 3) dan Kriteria 4) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal pada saat perolehan.

b. Belanja Modal setelah perolehan aset tetap.

Kriteria untuk belanja modal masuk ke dalam syarat pengeluaran setelah perolehan aset tetap, yaitu:

- 1) Pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah atas perolehan barang yang masuk syarat point a
- 2) Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume
- 3) Pengeluaran setelah perolehan aset sama dengan atau di atas nilai minimum.

Kriteria 1), Kriteria 2), Kriteria 3) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal setelah perolehan aset tetap.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

153. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

154. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap meliputi kegiatan antara lain:

- a. kegiatan mempertahankan kondisi aset tetap antara lain pemeliharaan yang bersifat rutin atau kegiatan perbaikan, penggantian mengembalikan aset tetap ke kondisi semula tanpa meningkatkan kualitas, kapasitas dan menambah masa manfaat, volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Rehabilitasi; Penggantian suku cadang; dan kegiatan lain yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.
- b. kegiatan meningkatkan aset tetap atau mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Renovasi; Restorasi; Revitalisasi; Penggantian/ peningkatan kapasitas mesin; peningkatan jalan yang mengakibatkan pertambahan kualitas atau volume jalan; dan kegiatan peningkatan lainnya yang memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.

155. Pengecatan termasuk rehabilitasi atau pemeliharaan sebuah gedung dan bangunan dan tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.

156. Terkait dengan kriteria syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- c. Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

157. Contoh Penerapan pengeluaran setelah perolehan aset tetap belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp. 20.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume	Tidak Rehabilitasi/ Pemeliharaan
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Tidak
Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

2. Dinas pendidikan melakukan kegiatan rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian lantai ruang kerja yang pecah (penggantian keramik yang pecah dengan keramik baru) Rp8.000.000,00. Kegiatan rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume	Tidak Rehabilitasi/ pemeliharaan
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Tidak
Kesimpulan : Rehabilitasi Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

3. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi atas gedung sekolah dengan melakukan penambahan ruang kelas Rp 30.000.000,00. Kegiatan renovasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Renovasi Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah kapasitas dan volume Gedung Sekolah
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Ya
Kesimpulan : Renovasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai aset tetap.		

4. Dinas Kebersihan merencanakan penggantian kapasitas/ daya mesin kendaraan roda empat dari 1200cc menjadi 1500cc . Atas penggantian kapasitas/ daya mesin baru tersebut dinas kebersihan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Penggantian mesin kendaraan roda empat
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah masa manfaat, kapasitas
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Ya
Kesimpulan : Penggantian mesin mobil tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai aset tetap.		

Renovasi/ restorasi/revitalisasi/pembangunan Aset Tetap Bukan Milik

158. Renovasi/ restorasi/revitalisasi/pembangunan Aset Tetap bukan milik masuk dalam komponen aset tetap lainnya - Aset Renovasi.

159. Renovasi aset Tetap bukan milik mencakup kegiatan yang dilakukan:
- a. renovasi aset tetap di dalam lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik SKPD lain;
 - b. renovasi aset tetap di luar lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik pihak di luar Pemerintah Daerah.
160. Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
161. Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
162. Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
- a. penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
 - b. mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
163. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Masa Manfaat/Umur Ekonomis

164. Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
165. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.
166. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui berkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.

167. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektifitas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Appraisal yang telah ditunjuk serta didukung oleh Instansi terkait.

PENYUSUTAN

168. Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.

169. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.

170. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Pontianak.

Penilaian Awal Aset Tetap

171. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

172. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

173. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, rampasan dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

174. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

175. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
176. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh
177. penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Perolehan Secara Gabungan

178. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
179. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) dapat digabungkan ke dalam harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan, apabila harga perolehan dari barang yang lain tidak dapat dirincikan harga perolehan.
180. Biaya Atribusi dari perolehan beberapa komponen aset tetap akan dibebankan secara proporsional dengan memperhatikan biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Contoh :

Dalam satu kegiatan pengadaan peralatan kantor terdiri dari lebih dari satu komponen aset tetap, maka biaya atribusinya dialokasikan pada masing-masing perolehan komponen aset tetap dengan metode Joint Cost secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya komponen aset tetapnya.

Contoh Penerapannya :

Belanja Modal Peralatan kantor	: Rp 15.500.000,00
▪ Atribusi	
○ Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp. 2.000.000,00
○ Honor Pejabat Pembuat Komitmen	: Rp. 1.000.000,00
○ Honor Panitia Pemeriksa Barang	: Rp. 1.000.000,00
○ Dokumen kontrak	: Rp 500.000,00
▪ Komputer	: Rp 8.000.000,00
▪ AC	: Rp 3.000.000,00

Maka cara alokasi biaya dan pengalokasian sebagai berikut :

▪ Komputer :

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 1.460.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Dokumen Kontrak

$$= \text{Rp } 500.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp}365.000,00$$

Harga Perolehan Komputer

$$= 1.460.000+730.000+730.000+365.000+8.000.000=\text{Rp } 11.285.000,00$$

▪ AC :

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 540.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{3.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 270.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

= Rp.1.000.000,00 x 3.000.000,00 = Rp. 270.000,00

11.000.000,00

Dokumen Kontrak

= Rp 500.000,00 x 3.000.000,00 = Rp135.000,00

11.000.000,00

Harga Perolehan AC

= 540.000+270.000+270.000+135.000+ 3.000.000 = Rp 4.215.000,00

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

181. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
182. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
183. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi atau Hibah

184. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

185. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
186. Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
187. Aset Donasi atau Hibah dalam bentuk Aset tetap diterima oleh Kepala Daerah melalui SKPKD/PPKD dan dicatat ke dalam laporan keuangan SKPKD/PPKD sebagai penambah aset tetap dan diakui sebagai pendapatan Hibah. SKPKD melakukan pemindah tanganan aset tetap kepada SKPD sesuai penunjukan Kepala Daerah, dengan membuat Berita acara pemindah tanganan aset tetap dengan persetujuan Kepala Daerah.
- Terhadap aset donasi atau hibah tersebut diterima oleh SKPD, dicatat langsung oleh SKPD dengan melaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPKD

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

188. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

189. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika aset tetap tersebut dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
190. Pelepasan aset tetap dapat termasuk juga dalam pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cara: Dijual; dipertukarkan; dihibahkan; dijadikan penyertaan modal.
191. Pelepasan aset tetap sesuai paragraf 168 sambil menunggu Berita Acara Serah Terima, direklassifikasikan ke aset lain-lain.

192. Penghentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat atau tidak mempunyai manfaat dimasa depan, kurangnya ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lain .
193. Penghentian dapat berupa penghentian permanen dan sementara .
- a. penghentian secara permanen dimaksudkan tidak untuk digunakan atau dibangun kembali;
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat;
 - c. konstruksi dalam pengerjaan yang dihentikan pembangunannya;
 - d. Detail Engineering Design (DED) yang tidak terealisasi pembangunan fisiknya dalam jangka waktu 5 tahun;
 - e. Apabila sebelum masa 5 tahun terdapat pembuatan Detail Engineering Design (DED) baru/ revisi, maka terhadap DED yang lama harus dihapuskan terlebih dahulu; dan
 - f. Penghentian sementara dimaksudkan untuk dibangun kembali meliputi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan pembangunannya kembali.
194. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus melalui proses penghapusan aset tetap. Pencatatan atas penghentian dan pelepasan aset tetap dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk penghentian sementara tidak dilakukan eliminasi tetapi tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
195. Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.

Penghapusan Sebagian Nilai Aset Tetap- Gedung dan Bangunan

196. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
197. Penghapusan aset tetap- Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.

198. Terhadap penghapusan aset sebagian yang diketahui harga perolehannya baik secara keseluruhan maupun per bagian/per unit/per lantai, eliminasi nilai aset tetap sebagian dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai perolehan aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan awal dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.

199. Terhadap penghapusan aset sebagian yang tidak diketahui harga perolehannya per bagian/per unit/per lantai, dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai taksiran aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

200. Reklasifikasi aset tetap dilakukan untuk memindahkan pengakuan karena perubahan klasifikasi aset tetap yaitu:

1. Antara jenis aset tetap
2. Dari aset tetap atau aset tidak berwujud menjadi aset lainnya

201. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan reklasifikasi

- a. adanya pemindahan aset tetap lainnya-aset renovasi ke aset tetap – Gedung dan bangunan pada saat berita acara pemindahtanganan;
- b. adanya pemindahan aset-tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap- Gedung dan bangunan pada saat Berita Serah Terima Pekerjaan Terakhir;
- c. adanya pemindahan aset tetap ke pos aset lainnya karena proses penghapusan; dan
- d. kejadian lain yang mempengaruhi pemindahan pengakuan aset tetap

202. Koreksi Aset Tetap dilakukan untuk menambah dan mengurangi aset tetap. Dan dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

203. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan koreksi aset tetap:

- a. Terdapat kesalahan penghitungan atau pencatatan aset tetap;
- b. Terdapat kondisi penganggaran yang tidak sesuai dengan realisasi ataupun ketentuan dalam kebijakan akuntansi; misalnya Biaya Atribusi aset tetap yang dianggarkan dalam belanja pegawai, barang dan jasa, ternyata dalam pelaksanaan realisasinya merupakan pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap dan harus dikapitalisasi ke dalam aset tetap; dan
- c. kesalahan lain yang mempengaruhi nilai aset tetap.

Pengungkapan Aset Tetap

204. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) nilai penyusutan;
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
 - e) penyusutan akan dilakukan menunggu petunjuk teknis/aturan lebih lanjut.

205. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- (1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

206. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (1) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) jika ada, nama penilai independen;
- (4) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- (5) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Tanah

207. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah

termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

208. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

209. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

210. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Biaya tersebut dapat diatribusikan dalam perolehan Tanah, apabila biaya tersebut nilainya terukur. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

211. Kegiatan pemagaran atas aset tanah tidak dikapitalisasi ke dalam nilai tanah, kegiatan tersebut diakui sebagai aset Bangunan dan gedung.

Pengungkapan Tanah

212. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

213. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran;

alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

214. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

215. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

216. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

217. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

218. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

219. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini

tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

220. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

221. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi dan jaringan apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

222. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, aset tetap lainnya-aset renovasi.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

223. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

224. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

225. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

226. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

227. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

228. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

229. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

230. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

231. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

232. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

233. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- o Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- o Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- o Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

234. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

235. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

236. Apabila Aset telah selesai dibangun, namun bukti Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan dalam CALK.

237. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

238. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya karena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.

239. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

240. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

241. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

242. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

243. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

244. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

245. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

246. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

247. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

248. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

249. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (5) Retensi.

250. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

DANA CADANGAN

251. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

252. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

253. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

ASET LAINNYA

254. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

255. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

256. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

257. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

258. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

259. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

260. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

261. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

262. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
263. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK);
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

264. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

265. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

266. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

267. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

268. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

269. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

270. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

Pengukuran Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

271. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.

Aset Tidak Berwujud

272. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

273. Aset tidak berwujud meliputi :

- a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

e. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangibile aset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan

274. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, jika memenuhi kriteria aset yaitu:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

275. Berdasarkan cara perolehan, Aset Tidak Berwujud dapat berasal dari:

a. Perolehan secara Eksternal

- Pembelian, pembelian Aset Tidak Berwujud dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi Aset Tidak Berwujud serta pengukuran biaya perolehan.
- Pertukaran, yaitu pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
- Kerjasama atas Pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas Aset Tidak Berwujud tersebut.
- Donasi/hibah . Aset Tidak Berwujud dapat berasal dari donasi atau hibah kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

b. Pengembangan secara internal, Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Pengembangan secara internal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau melalui pihak ketiga.

c. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*), Pemerintah dapat memiliki Aset Tidak Berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai Aset Tidak Berwujud jika definisi dan kriteria pengakuan atas aset tidak berwujud terpenuhi. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

276. Terhadap software yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri tidak diakui sebagai aset tidak berwujud.

277. Terhadap aset tidak berwujud yang melalui tahap awal pekerjaan yang belum mengidentifikasi jenis aset tidak berwujud dan tidak menunjukkan potensi manfaat kedepan tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tidak berwujud (contoh: riset/penelitian)

278. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah:

- a. Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
 - 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas
 - 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya
- b. Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas.
- c. Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

279. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

280. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. meningkatkan fungsi software
- b. meningkatkan efisiensi software

281. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi yang dapat dikapitalisasi dalam Aset Tidak Berwujud adalah pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan.

282. Pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktunya melewati tahun pelaporan, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut diakui sebagai ATB dalam pengerjaan.

283. Tidak berwujud melalui proses pengadaan, biaya yang dapat diatribusikan ke dalam nilai aset tidak berwujud meliputi:

- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
- b. Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaan barang dan jasa apabila belum dibentuk Unit/ Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berdiri sendiri.
- c. Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil pekerjaan
- d. Alat Tulis dan cetak penggandaan yang digunakan dalam pembuatan dokumen kontrak.

284. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dapat berupa biaya yang melekat pada fisik barang atau Nilai dalam Kontrak Barang (apabila melalui kontrak) meliputi :

- a. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*);
- b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- c. Biaya –biaya lain yang terdapat pada rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Amortisasi

285. Amortisasi Aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. Software	4 Tahun
2. Lisensi dan Franchise	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan Franchise
3. Hak Cipta (copyright), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

Penghentian dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

286. Suatu aset tidak berwujud dieliminasi dari neraca ketika aset tidak berwujud tersebut dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

287. Penghentian Aset Tidak Berwujud dapat terjadi karena Aset Tidak Berwujud sudah tidak digunakan dalam mendukung kegiatan /pekerjaan Pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan proses penghapusan ATB

288. Pelepasan Aset Tidak Berwujud dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;

c. dihibahkan: atau

d. dijadikan penyertaan modal Negara/ Daerah.

289. Aset tidak berwujud dihentikan atau dilepas harus melalui proses penghapusan aset tidak berwujud. Pencatatan atas penghentian dan pelepasan aset tetap dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset tidak berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

290. Proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.

Aset Lain-Lain

291. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Termasuk aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang yang belum diterbitkan Surat Keputusan penghapusan, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewabeli, penghibahan, penyertaan modal).

292. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

293. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

294. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

295. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

296. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

297. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

298. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

299. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

300. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

301. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

302. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan

harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

303. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (Military Assets)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran XIV diubah, sehingga Lampiran XIV berbunyi sebagai berikut:

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

Perubahan karena pemisahan, penggabungan dan penghapusan entitas.

51. Perubahan pelaporan dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi entitas pelaporan yang mengakibatkan berubahnya entitas akuntansi dibawahnya.

52. Perubahan yang terjadi setelah pelaporan keuangan, disajikan pada pelaporan keuangan tahun berikutnya.

53. Pengakuan atas perubahan pada paragraf 51 yang terjadi setelah pelaporan keuangan diakui pada awal tahun berikutnya Pengakuan atas perubahan pada paragraph 51 mengubah nilai ekuitas pada entitas akuntansi sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

54. Penjelasan atas paragraf 54 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan karena pemisahan dan penggabungan sebagian entitas akuntansi, mengurangi sejumlah ekuitas dari bagian entitas yang keluar atau pisah dan menambah sejumlah ekuitas dari bagian entitas yang masuk atau bergabung
- b. Perubahan karena pemisahan dan penggabungan seluruh entitas akuntansi, mengurangi sejumlah seluruh ekuitas entitas yang keluar atau pisah dan menambah sejumlah seluruh ekuitas entitas yang masuk atau bergabung
- c. Penghapusan entitas akuntansi dari entitas pelaporan mengurangi ekuitas dari keseluruhan entitas akuntansi yang dihapuskan.

2. Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran XVI, berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Tujuan : Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Ruang Lingkup

2. Secara umum, Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP.
3. BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

LAPORAN KEUANGAN BLUD

1. BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah/kota yang mengelola kekayaan daerah/kota yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan .

2. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD
 - b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
 - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk
 - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
3. BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
4. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk
5. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Surplus/defisit-LRA;
 - g. Penerimaan pembiayaan;

- h. Pengeluaran pembiayaan;
 - i. Pembiayaan neto; dan
 - j. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
7. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
 8. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
 9. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 10. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
 11. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di
 12. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 13. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO
 14. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.
 15. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
 16. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 17. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama;
 - d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. Pendapatan BLUD lainnya.

18. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
19. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
20. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya
21. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
22. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
23. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
24. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
25. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
26. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
27. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
28. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
29. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
30. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

31. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
32. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
33. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
 - e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

36. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
37. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. aset lainnya;
 - h. kewajiban jangka pendek;
 - i. kewajiban jangka panjang; dan
 - j. ekuitas.
38. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.

39. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
40. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
41. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
42. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d. Kegiatan non operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.
43. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
44. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
45. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
46. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

47. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
48. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
49. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
50. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
51. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
52. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
53. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

54. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
55. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;
 - c. Pembayaran Bunga; dan
 - d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

Aktivitas Investasi

56. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
57. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
58. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
59. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
60. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - c. Perolehan Aset Lainnya;
 - d. Penyertaan Modal;
 - e. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - f. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
61. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

Aktivitas Pendanaan

62. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
63. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
64. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pinjaman; dan
 - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan
65. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
66. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
67. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
68. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat

Aktivitas Transitoris

69. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
70. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
71. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
72. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

73. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

74. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
75. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
76. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
77. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
78. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
79. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
80. Contoh Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xx	xxxx
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xx	xxxx
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xx	xxxx
46	PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47					
48		xxxx	xxxx	xx	xxxx

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLU	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

BADAN LAYANAN UMUM XXX
NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
42			
43	KEWAJIBAN		
44			
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)	xxx	xxx
55			
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	xxx	xxx
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	xxx
64			
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)	xxxx	xxxx

BADAN LAYANAN UMUM XXX

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2					
5	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
10		xxx	xxx	xxx	xxx
11					
12	JUMLAH PENDAPATAN (10)	xxx	xxx	xxx	xxx
13					
14	<u>BEBAN</u>				
15					
17	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Beban (17 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
46					
47	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	xxx	xxx	xxx	xxx
48					
49	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
50	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
52	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d. 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 + 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57					
58	<u>POS LUAR BIASA</u>				
59	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	xxx	xxx	xxx	xxx

BADAN LAYANAN UMUM XXX

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	XXX	XXX
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
12	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
13	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
16	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	XXX	XXX
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	XXX	XXX
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
26	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
27	- Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
28	- Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	XXX	XXX
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	XXX	XXX
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
36	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
38	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
39	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)	XXX	XXX
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	XXX	XXX
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	- Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
44	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	XXX	XXX

BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	XXX	XXX
3	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 91